	FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERIHAL : CROSS POSTING TENAGA KERJA INDONESIA
	Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008	Mulai Berlaku Tanggal : 20 Oktober 2008

I. UMUM


- 1.1. Dalam rangka mengoptimalkan dan pengembangan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia di lingkungan KKKS, maka sebagai salah satu solusi untuk menjawab kelangkaan tenaga kerja dalam bidang usaha hulu migas di Indonesia dilakukan melalui program *Cross Posting*.
- 1.2. Program *Cross Posting* dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja KKKS bahwa BPMIGAS berkewajiban membantu menyediakan personil yang berasal dari sumber-sumber dalam kontrol BPMIGAS apabila personil tersebut tidak tersedia maka BPMIGAS akan mengadakan dari sumber-sumber lainnya.
- 1.3. Pengertian:
 - 1.3.1 **Cross-Posting (CP)** di lingkungan KKKS adalah menempatkan pekerja dari satu KKKS ke KKKS lain dan dari KKKS ke BPMIGAS atau sebaliknya dalam jangka waktu tertentu.
 - 1.3.2 **Unit Asal** adalah KKKS atau BPMIGAS yang mengirimkan pekerjanya untuk dapat diperbantukan ke KKKS lain atau BPMIGAS.
 - 1.3.3 **Unit Penerima** adalah KKKS atau BPMIGAS yang menerima Pekerja Perbantuan dari KKKS lain atau BPMIGAS.
 - 1.3.4 **Pekerja Perbantuan** adalah pekerja dari Unit Asal yang diperbantukan ke Unit Penerima.

II. TUJUAN

- 2.1. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terhadap pelaksanaan operasional dari Unit Penerima dengan mengisi kekosongan posisi-posisi tenaga profesional sesuai dengan bidangnya.
- 2.2. Untuk menjaga keseimbangan operasi KKKS/BPMIGAS melalui penyediaan dan perbantuan tenaga kerja.
- 2.3. Untuk dapat mempercepat pengembangan kompetensi dan penguasaan teknologi migas oleh tenaga kerja nasional dengan mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia secara optimal dalam rangka pengembangan wilayah operasi.
- 2.4. Untuk dapat memberi kesempatan pengembangan karir bagi pekerja potensial dan mengakomodasi kebutuhan KKKS/BPMIGAS terhadap kebutuhan tenaga kerja di bidang usaha hulu migas baik tenaga kerja yang berpengalaman maupun belum berpengalaman.

III. KEWENANGAN

- 3.1. BPMIGAS memberikan masukan untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik.
- 3.2. Peserta CP (unit asal maupun unit penerima) melakukan evaluasi dan memutuskan kesepakatan pelaksanaan perbantuan pekerja.
- 3.3. Unit Penerima dan Unit Asal bertanggung jawab untuk melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan CP, untuk kemudian dilaporkan kepada BPMIGAS.


	FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERIHAL : CROSS POSTING TENAGA KERJA INDONESIA
	Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008	Mulai Berlaku Tanggal : 20 Oktober 2008

IV. PENGATURAN/BATASAN

- 4.1. Unit Penerima dapat melakukan rotasi dan mutasi Pekerja Perbantuan didalam Unit Penerima dan wajib menginformasikan kepada unit Asal.
- 4.2. Unit Penerima memiliki hak untuk mengembalikan Pekerja Perbantuan atas dasar kesepakatan dengan Unit Asal dan kemudian disampaikan kepada BPMIGAS.
- 4.3. Pekerja yang akan diperbantukan minimum telah memiliki pengalaman kerja di Unit Asal dengan penilaian kinerja minimal di atas skala tengah pada penilaian kinerja unit Penerima.
- 4.4. Pekerja Perbantuan tunduk kepada perjanjian kerahasiaan dan tata tertib/tata kerja di Unit Penerima.
- 4.5. Unit Penerima wajib memberikan pelatihan dan pengembangan kepada Pekerja Perbantuan sesuai dengan program rencana pengembangan Pekerja Perbantuan.
- 4.6. Program Cross Posting ini berlaku dengan jangka waktu penugasan yang didasarkan pada kebutuhan proyek minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 4.7. Pekerja yang diperbantukan dalam mekanisme CP harus kembali ke Unit Asal setelah masa CP berakhir.

V. PETUNJUK/PELAKSANAAN

- 5.1. Pertukaran pekerja antar Unit Asal dan Unit Penerima diatur sebagai berikut:
 - 5.1.1. Peserta CP berkoordinasi dengan KKKS atau BPMIGAS untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan/peluang CP.
 - 5.1.2. Setiap KKKS/BPMIGAS dapat mengajukan pekerjanya untuk dapat diikutsertakan dalam program CP dengan menyampaikan kepada BPMIGAS untuk dicarikan unit penerima.
 - 5.1.3. Setiap KKKS/BPMIGAS dapat mengajukan posisi yang dapat diisi oleh calon pekerja perbantuan dengan menyampaikan kepada BPMIGAS untuk di carikan calon pekerja perbantuan.
 - 5.1.4. Rencana CP untuk unit asal disampaikan kepada BPMIGAS dengan mencantumkan:
 - a. Nama, kualifikasi dan posisi pekerja.
 - b. Tujuan dan manfaat CP.
 - c. Jangka waktu CP.
 - d. Administrasi remunerasi.
 - e. Program kerja untuk pekerja perbantuan.
 - 5.1.5. Rencana CP untuk unit penerima disampaikan kepada BPMIGAS dengan mencantumkan:
 - a. Kualifikasi posisi yang diperlukan.
 - b. Tujuan dan manfaat CP.
 - c. Jangka waktu CP.
 - d. Administrasi remunerasi.
 - 5.1.6. Remunerasi Pekerja Perbantuan diatur sebagai berikut:
 - a. Prinsipnya upah pekerja perbantuan mengikuti sistim pengupahan pada Unit Asal, apabila upah Pekerja Perbantuan lebih rendah dibanding dengan standar Unit Penerima, maka selisihnya akan dibebankan kepada Unit Penerima dalam

	FUNGSI : PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERIHAL : CROSS POSTING TENAGA KERJA INDONESIA
	Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008	Mulai Berlaku Tanggal : 20 Oktober 2008

bentuk tunjangan penugasan. Tunjangan ini tidak berlaku atau batal apabila Pekerja Perbantuan dikembalikan ke unit Asal.

- b. Apabila upah Pekerja Perbantuan lebih tinggi atau sama dengan dengan standar Unit Penerima, maka tidak perlu dilaksanakan penyesuaian.
 - c. Penilaian kinerja Pekerja Perbantuan mengikuti sistem di Unit Penerima, selanjutnya dilakukan konversi kedalam sistem penilaian kinerja Unit Asal sebagai dasar administrasi upah (*merit increase*).
 - d. Benefit jangka panjang, mengikuti perhitungan Unit Asal dengan pembebanan pada Unit Penerima kecuali ditetapkan lain oleh kedua belah pihak.
 - e. Fasilitas kedinasan mengikuti pemberian Unit Penerima kecuali ditetapkan lain oleh kedua belah pihak.
- 5.1.6. Masa kerja selama menjalani CP tetap diperhitungkan sebagai hubungan kerja di Unit Asal kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak (misal: selama penugasan di Unit Penerima hak "severance pay" di berikan di Unit Penerima maka masa kerjanya di Unit Asal tidak memperhitungkan periode penugasan di Unit Penerima).
 - 5.1.7. Pekerja Perbantuan yang sedang menjalani program pembinaan CP harus tunduk dan taat kepada peraturan/ketentuan pekerja di Unit Penerima.
 - 5.1.8. Program mentoring untuk Pekerja Perbantuan diserahkan sepenuhnya kepada Unit Penerima.
 - 5.1.9. Unit Asal dapat meminta kembali pekerja perbantuan apabila disepakati kedua belah pihak.
 - 5.1.10. Unit Penerima wajib memberikan laporan tahunan kepada BPMIGAS sehubungan pelaksanaan CP, untuk kemudian dievaluasi lebih lanjut oleh BPMIGAS.

VI. REFERENSI

- 6.1 Undang-undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 6.2 Undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 6.3 Peraturan Pemerintah No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 6.4 Peraturan Pemerintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 6.5 Kontrak Kerja Sama pasal 5.3.3 (PSC).
- 6.6 *Work Program & Budget (WP&B)*.

VII. LAMPIRAN

- 7.1. *Cross Posting* Bisnis Process (Lampiran 1).



FUNGSI :
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA & HUBUNGAN INDUSTRIAL

PERIHAL :
CROSS POSTING TENAGA KERJA INDONESIA

Ditetapkan Tanggal : 20 Oktober 2008

Mulai Berlaku Tanggal : 20 Oktober 2008

Lampiran 1

Cross Posting Business Process

Proses		Pihak
1	Identifikasi kebutuhan dan ketersediaan	KKKS
↓		
2	Hasil identifikasi diserahkan kepada BPMIGAS.	KKKS & BPMIGAS
↓		
3	Pembahasan kebutuhan dan ketersediaan TK - penyesuaian kebutuhan dan ketersediaan (job matching) TK - penetapan rencana program (kerja atau pengembangan) - kesepakatan tri-partit (unit pengirim, unit penerima & BPMIGAS)	KKKS & BPMIGAS
↓		
4	Penunjukan pekerja perbantuan oleh komite melalui HR KKKS - penandatanganan perjanjian (kerahasiaan, syarat & ketentuan, dll) oleh pekerja perbantuan	KKKS
↓		
5	Implementasi CP - Pekerja perbantuan membuat laporan berkala - Evaluasi kinerja pertengahan program dan/atau akhir program	KKKS
↓		
6	Pelaporan program - Unit penerima mengajukan laporan tahunan kepada BPMIGAS - KKKS, Unit Asal dan BPMIGAS melakukan evaluasi atas pelaksanaan keseluruhan program CP	KKKS, Unit Asal & BPMIGAS